



RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website dan Papan Pengumuman
Nomor 574/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Bersama ini Saya, Michael Danang DH, S.H., M.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 574/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah memanggil kepada:

- **Mesias Winston Therik**; Tempat Tanggal Lahir : Bima 23-12-1956; Jenis Kelamin :Laki-laki; Agama : Kristen; NIK : 317501231256000; Alamat KTP di: Jl. Arjuna III RT006/007 Kel.Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Jakarta-Timur, 13120, Alamat tempat tinggal: Jl. Jl. Lenso blok D no 21 RT002/007 Kel.Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta-Utara kodepos 14240, **Domisili terakhir tidak di ketahui**, Selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diselenggarakan di:

Jalan : JALAN LAKSAMANA R.E. MARTADINATA NO.4 SUNTER AGUNG,
TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA 14350;

Hari : Rabu;

Tanggal : 15 November 2023;

Pukul : 09.30 WIB;

Dalam perkara perdata antara:

Vivin Vianty Yuniar Sebagai Penggugat;
Lawan


Mesias Winston Therik Sebagai Tergugat;

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui **Website Pengadilan Negeri Jakarta Utara Website : www.pn-jakartautara.go.id**.

Selanjutnya terlampir salinan surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 06 November 2023
Jurusita,


Michael Danang DH, S.H.,M.H.

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan secara Secara Elektronik.